

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
ATAS SE NO.10/ 16 /DPM TANGGAL 31 MARET 2008 TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH
(SBIS) MELALUI LELANG

Q. Apakah karakteristik SBIS ?

- A. SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut :
- memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan
 - diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) ;
 - dapat diagunkan kepada Bank Indonesia ; dan
 - tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Q. Bagaimana mekanisme penerbitan SBIS?

- A. SBIS diterbitkan melalui mekanisme lelang

Q. Kapan waktu pengajuan transaksi (*window time*) lelang SBIS?

- A. *Window time* lelang SBIS mulai pukul 10.00WIB sampai dengan 12.00 WIB atau pada hari kerja lain dengan *window time* yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Q. Siapakah yang dapat mengikuti lelang SBIS ?

- A. Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS atau UUS yang memiliki *Financing to Deposit Ratio* (FDR) paling kurang 80% berdasarkan perhitungan Bank Indonesia dan tidak sedang dikenakan sanksi untuk mengikuti lelang SBIS.

Q. Berapakah kuantitas minimal pengajuan penawaran pada lelang SBIS?

- A. Pengajuan penawaran kuantitas dari peserta lelang SBIS paling kurang 1.000 (seribu) unit atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 seratus juta rupiah).

Q. Bagaimana mekanisme penetapan pemenang lelang SBIS dan kapan hal tersebut diumumkan ?

- A. Bank Indonesia menetapkan kuantitas pemenang lelang SBIS berdasarkan jumlah penawaran kuantitas yang diterima atau berdasarkan perhitungan kuantitas secara proporsional. Hasil lelang SBIS diumumkan setelah *window time* SBIS ditutup pada hari pelaksanaan lelang, secara individual kepada pemenang lelang melalui BI-SSSS dan secara keseluruhan melalaui BI-SSSS dan system LHBUS.

Q. Apakah terhadap SBIS yang diterbitkan diberikan imbalan? Bagaimana perhitungannya?

A. Terhadap pemilik SBIS diberikan imbalan dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai imbalan SBIS = Nilai nominal SBIS x (Jk.waktu SBIS/360) x Tk.Imbalan SBIS

Dimana tingkat imbalan SBIS mengacu kepada tingkat diskonto hasil lelang SBI berjangka waktu sama yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SBIS.

Dalam hal lelang SBI menggunakan metode *Fixed Rate Tender*, maka tingkat imbalan SBIS ditetapkan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI. Namun apabila lelang SBI menggunakan metode *Variable Rate Tender*, maka tingkat imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.

Q. Kapan setelmen hasil lelang SBIS dilakukan dan bagaimana mekanismenya?

A. Setelmen hasil lelang SBIS dilakukan pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan setelmen (*same day settlement*) dengan cara mendebet rekening giro pemenang lelang dalam rangka setelmen dana dan mengkredit rekening surat berharga pemenang lelang dalam rangka setelmen surat berharga.

Q. Kapan pelunasan terhadap SBIS dilakukan dan bagaimana mekanismenya?

A. Pelunasan terhadap SBIS dilakukan oleh Bank Indonesia pada tanggal SBIS jatuh waktu dengan cara mengkredit rekening giro sebesar nilai nominal SBIS ditambah imbalan dalam rangka setelmen dana dan mendebet rekening surat berharga sebesar nilai nominal SBIS jatuh waktu dalam rangka setelmen surat berharga.

Q. Dalam hal apa BUS atau UUS dikenakan sanksi ?

A. Dalam hal terjadi pembatalan hasil lelang SBIS karena BUS atau UUS tidak memiliki saldo rekening giro yang mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban setelmen dana hasil lelang SBIS sampai dengan cut off warning system BI-RTGS

Q. Dalam bentuk apakah sanksi tersebut?

A. Teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 1⁰/₁₀₀ (satu per seribu) dari nilai nominal SBIS yang dinyatakan batal atau paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap transaksi SBIS yang dinyatakan batal.

Dalam hal transaksi SBIS yang dilakukan BUS atau UUS dinyatakan batal untuk yang ketiga kalinya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi tersebut di atas, BUS atau UUS juga dikenakan sanksi berupa :

- pemberhentian sementara mengikuti lelang SBIS minggu berikutnya; dan
- larangan mengajukan Repo SBIS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut terhitung sejak BUS atau UUS dikenakan teguran tertulis ketiga.

DPM